

ABSTRAK

Statuta Roma 1998 merupakan perjanjian internasional yang menjadi dasar pendirian *International Criminal Court*. Statuta Roma mengatur mengenai kejahatan-kejaatan yang masuk kedalam yurisdiksi ICC. Burundi merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998. Burundi mengalami konflik etnis yang Di dalamnya terbukti terdapat pelanggaran HAM berat dalam hal ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jaksa Penuntut umum ICC melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Burundi. Selama masa pemeriksaan pendahuluan Burundi menarik diri dari Statuta Roma 1998. Penulisan hukum ini membahas 2 (dua) permasalahan. Pertama, apakah alasan-alasan keluarnya Burundi dari Statuta Roma 1998, dan yang kedua Bagaimanakah Implikasi Hukum penarikan diri Burundi terhadap kasus yang sedang di proses di dalam *International Criminal Court*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Jenis dan sumber data primer sebagai penunjang analisis dan data sekunder, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta penulis menganalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan penarikan diri Burundi Statuta Roma 1998 merupakan alasan-alasan pembenaran dalam melindungi pelaku-pelaku kejahatan dan alasan tersebut tidak dapat membenarkan Burundi untuk menghindari kewajibannya dalam bekerjasama dengan ICC. Sedangkan Implikasi Hukum terhadap kasus yang sedang di proses di ICC adalah ICC tetap memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksinya terhadap Burundi. Sehingga Burundi tetap dapat di mintakan kerjasama investigasi bahkan setelah penarikan dirinya efektif.

Kata Kunci: Statuta Roma 1998, *International Criminal Court*, Burundi, Penarikan diri

ABSTRACT

Rome Statute is an international agreement that forms the basis of the establishment of the International Criminal Court. The Rome Statute regulates crimes that enter the ICC jurisdiction. Burundi is one of the countries that ratified the Rome Statute of 1998. Burundi is experiencing ethnic conflicts in which there are proven gross violations of human rights which in this case is a crime against humanity. The ICC Public Prosecutor conducted a preliminary examination of Burundi. During the preliminary examination period Burundi withdrew from the 1998 Rome Statute. This Research discusses 2 (two) problems. First, what are the reasons for the withdrawal of Burundi from the Rome Statute of 1998, and second What are the Legal Implications of Burundi's withdrawal from cases being processed at the International Criminal Court.

The method used in this Research was a normative juridical approach, Research Specifications used in this research was descriptive analytical, types and data sources that been used were primary data as supporting analysis and secondary data, methods of collecting were through library studies, and authors analyzed using qualitative data analysis methods.

The results of this study indicate that the reasons for the withdrawal of Burundi in the 1998 Rome Statute were justification reasons for protecting perpetrators and that reason could not justify Burundi's avoidance of its obligation to cooperate with the ICC. Whereas the Legal Implication of the case that is being processed at the ICC is that the ICC still has the right to exercise its jurisdiction over Burundi so that Burundi can still be asked for cooperative investigation even after its withdrawal is effective.

Keywords: Rome Statute 1998, International Criminal Court, Burundi, Withdraw